



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016



- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);



8. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1473);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Dana Pelayanan PPA adalah bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penyediaan layanan kepada perempuan dan anak



korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang.

2. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat KtPA adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat pada kesengsaraan atau penderitaan perempuan dan anak secara fisik, seksual, atau psikologis, eksploitasi ekonomi, sosial, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
3. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur proses, cara dan tujuan untuk eksploitasi seksual, ekonomi dan tujuan lain yang merugikan korban, terutama perempuan dan anak.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.



8. Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut BOPPA adalah dana yang digunakan untuk meningkatkan upaya pelayanan dan pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah, serta penguatan pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak.
9. Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak Pelayanan Korban KtPA termasuk TPPO yang selanjutnya disebut BOPPA Pelayanan KtPA/TPPO adalah bantuan dana operasional yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan nonfisik dalam memberikan pelayanan korban KtPA termasuk TPPO.
10. Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak Pencegahan Korban KtPA termasuk TPPO yang selanjutnya disebut BOPPA Pencegahan KtPA/TPPO adalah bantuan dana operasional yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan nonfisik dalam melakukan upaya pencegahan KtPA termasuk TPPO.
11. Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak Penguatan UPTD PPA yang selanjutnya disebut BOPPA Penguatan UPTD PPA adalah bantuan dana operasional yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan nonfisik dalam melakukan upaya penguatan UPTD PPA sebagai unit layanan perangkat daerah yang memberikan pelayanan bagi korban KtPA termasuk TPPO.
12. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kemen PPPA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.



Pasal 2

- (1) Dana Pelayanan PPA diberikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas pembangunan sumber daya manusia perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui rencana kerja pemerintah.

Pasal 3

Petunjuk teknis penggunaan Dana Pelayanan PPA dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Dana Pelayanan PPA bagi Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota.

BAB II

RUANG LINGKUP DANA PELAYANAN PPA

Pasal 4

Dana Pelayanan PPA dilaksanakan dalam bentuk BOPPA yang terdiri atas:

- a. BOPPA Pelayanan KtPA/TPPO;
- b. BOPPA Pencegahan KtPA/TPPO; dan
- c. BOPPA Penguatan UPTD PPA.

Pasal 5

BOPPA Pelayanan KtPA/TPPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. biaya medikolegal;
- b. biaya operasional tenaga ahli pelayanan perlindungan perempuan dan anak;
- c. biaya operasional rumah perlindungan; dan
- d. biaya operasional pendampingan dan penjangkauan korban KtPA atau TPPO.



Pasal 6

BOPPA Pencegahan KtPA/TPPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diarahkan untuk upaya pencegahan kasus KtPA atau TPPO di provinsi dan kabupaten/kota, yang meliputi:

- a. pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sektor pencegahan KtPA atau TPPO;
- b. sosialisasi Pencegahan KtPA atau TPPO; dan
- c. pengembangan penyuluhan/komunikasi, informasi, dan edukasi konteks kearifan lokal dan kekhasan daerah.

Pasal 7

BOPPA Penguatan UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diarahkan untuk upaya UPTD PPA dalam penambahan kapasitas dan kualitas pelayanan kasus KtPA atau TPPO di provinsi dan kabupaten/kota yang meliputi:

- a. pelatihan manajemen kasus KtPA atau TPPO bagi sumber daya manusia UPTD PPA; dan
- b. pelatihan sistem pendataan kasus KtPA atau TPPO melalui Sistem Informasi *Online* (Simfoni) perlindungan perempuan dan anak.

BAB III

PENGELOLAAN DANA PELAYANAN PPA

Pasal 8

Pengelolaan Dana Pelayanan PPA di daerah meliputi:

- a. penyusunan rencana kegiatan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan kegiatan;
- d. pelaporan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.



Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Pemerintah Daerah penerima Dana Pelayanan PPA mengacu pada rincian anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan setiap tahun oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. menu kegiatan;
 - b. rincian alokasi Dana Pelayanan PPA; dan
 - c. keterangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan perubahan rencana kegiatan Dana Pelayanan PPA ke Kemen PPPA pada minggu keempat bulan Februari sampai dengan minggu pertama bulan Maret tahun berjalan.
- (4) Usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan melampirkan:
 - a. surat pengantar dari kepala daerah;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab mutlak;
 - c. surat rekomendasi dari Dinas provinsi bagi kabupaten/kota;
 - d. telaah perubahan dari kepala Dinas; dan
 - e. data pendukung lainnya.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penganggaran Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Pelayanan PPA ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan yang mengacu pada rincian alokasi Dana Pelayanan PPA yang ditetapkan oleh Menteri.



- (2) Dalam menetapkan rincian alokasi Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mengacu pada rincian anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan setiap tahun oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan oleh Dinas provinsi dan Dinas kabupaten/kota sesuai dengan kegiatan Dana Pelayanan PPA masing-masing.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh masing-masing program maupun lintas program, menu alokasi perjenis kegiatan dapat menyesuaikan dengan prioritas daerah masing-masing dan untuk pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala atau sekretaris Dinas provinsi dan Dinas kabupaten/kota.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah usulan rencana kegiatan Dana Pelayanan PPA mendapat persetujuan dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d disampaikan oleh Pemerintah Daerah ke Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kemen PPPA melalui Sekretariat Kementerian.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan Dana Pelayanan PPA per jenis kegiatan yang terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dana; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan dana.



- (3) Laporan Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik dan nonelektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap semester paling lambat 14 (empat belas) hari setelah akhir semester berjalan.

Pasal 13

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilakukan terhadap:
 - a. ketepatan waktu penyampaian laporan;
 - b. realisasi penyerapan anggaran setiap kegiatan Dana Pelayanan PPA;
 - c. kesesuaian antara dokumen pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah dengan rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kemen PPPA;
 - d. permasalahan pelaksanaan Dana Pelayanan PPA di daerah;
 - e. dampak dan manfaat pelaksanaan; dan
 - f. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas provinsi dan Dinas kabupaten/kota.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan lembaga atau institusi lain milik Pemerintah atau Negara yang juga memberikan pelayanan bagi korban KtPA atau TPPO.
- (4) Lembaga atau institusi lain milik Pemerintah atau Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Kepolisian yang dapat diwakili Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Daerah/Resor;



- b. Dinas Sosial Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dapat diwakili Rumah Aman;
- c. Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dapat diwakili oleh Rumah Sakit Rujukan Pelayanan KtPA atau TPPO; dan
- d. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 14

- (1) Selain pemantauan dan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Dinas provinsi dan Dinas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Kemen PPPA melakukan pengawasan dan evaluasi secara mandiri atau terpadu terhadap pelaksanaan Dana Pelayanan PPA.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dana Pelayanan PPA secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh masing-masing Unit Eselon I pengampu Dana Pelayanan PPA.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dana Pelayanan PPA secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian melalui Biro Perencanaan dan Keuangan bersama Unit Eselon I pengampu Dana Pelayanan PPA dan/atau Inspektorat KemenPPPA dan/atau kementerian/lembaga/institusi lain milik Pemerintah atau Negara terkait Dana Pelayanan PPA dan/atau melibatkan kementerian/lembaga/institusi Pemerintah/Negara terkait pemberian pelayanan bagi korban KtPA atau TPPO.
- (4) Kementerian/lembaga/institusi lain milik Pemerintah/Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Kepolisian yang dapat diwakili Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Markas Besar;



- b. Kementerian Sosial yang dapat diwakili Institusi Rumah Perlindungan Sosial Anak;
- c. Kementerian Kesehatan yang dapat diwakili oleh Rumah Sakit Rujukan Pelayanan KtPA atau TPPO;
- d. Kementerian Keuangan;
- e. Kementerian Dalam Negeri;
- f. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- g. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
- h. Komisi Perlindungan Anak Indonesia; dan
- i. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 15

Pengelolaan Keuangan Dana Pelayanan PPA dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 16

Pengelolaan Dana Pelayanan PPA dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan Dana Pelayanan PPA tahun anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2021

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 63



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2021

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA PELAYANAN PPA
TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya perlindungan perempuan dan anak merupakan bagian dari integral target pembangunan nasional yang sangat penting. Pemerintahan Republik Indonesia secara spesifik menjelaskan upaya perlindungan perempuan dan anak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang memfokuskan target peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui optimalisasi pembangunan kualitas dan kapasitas perempuan dan anak dalam pembangunan nasional. Rancangan tersebut tersurat dalam poin penjelasan RPJMN rencana ketiga mengenai peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda.

Bila melihat dari kebijakan internasional upaya perlindungan perempuan dan anak juga merupakan perhatian khusus dunia internasional. Kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Target Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDGs*) menyebutkan sebanyak 122 dari 241 pada 17 *Goals* dan 17 Indikator khusus *Goal 5* sebagai bentuk pencapaian kesetaraan gender. Dengan demikian pengarusutamaan gender dan perlindungan anak merupakan target pencapaian penting dalam SDGs. Indikator tentang



pengarusutamaan gender dan perlindungan anak yang mengindikasikan pentingnya perempuan dan anak dalam upaya menciptakan pembangunan berkelanjutan di dunia.

Untuk memastikan perempuan dan anak sebagai indikator penting pembangunan nasional terdapat peluang dan hambatan yang harus segera dihadapi dengan cepat dan tepat. Dalam proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2035, 71% penduduk Indonesia terdiri dari perempuan dan anak yang berpeluang besar sebagai penentu keberhasilan pembangunan nasional. Namun demikian, bila tidak disertai dengan peningkatan kualitas dan kapasitas perempuan dan anak yang memadai, justru berpotensi menimbulkan persoalan baru. Pada faktanya hingga 2020 angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih sangat tinggi. Dengan prevalensi satu dari tiga perempuan dan dua dari tiga atau 33,33% atau sekitar 33,2 juta perempuan usia 15-64 tahun mengalami salah satu bentuk kekerasan (SPHPN 2016), selanjutnya 2 dari 3 anak-anak atau 66,67 % anak-anak atau sekitar 53,06 juta anak-anak dan remaja perempuan atau laki-laki pernah mengalami salah satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya (SPHPN 2016). Dengan kekerasan yang dialami perempuan dan anak berpeluang merusak optimalisasi pertumbuhan terutama gangguan kesehatan dan psikis, tentu peran perempuan dan anak dalam pembangunan bangsa dan negara akan sangat berkurang.

Melindungi perempuan dan anak sebagai bentuk jaminan optimalisasi perkembangan bangsa jelas membutuhkan koordinasi terpadu antara berbagai pihak dan sektor terutama, Pemerintah Pusat dan Daerah. Rapat Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021, telah disampaikan adanya isu penting upaya perlindungan perempuan dan anak. Dalam RKP 2021 disusun Prioritas Nasional khusus berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing (PN 3) untuk sasaran: 1) indeks perlindungan anak menuju angka 68,1; dan 2) Indeks pembangunan gender naik pada angka 91,28. Selanjutnya penjabaran dalam PN 3 didapatkan adanya Program Prioritas 5 (PP 5) yang direncanakan adanya peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan indikator yang berhubungan terkait dengan penurunan persentase prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya dan penurunan prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir.



Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah yang mengamanatkan terpenuhinya penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, Namun demikian pemulihan korban dan pemenuhan rasa keadilan belum berjalan secara optimal dimana data Simfoni-PPA menyebutkan 90% proses pelayanan perlindungan perempuan dan anak belum tertuntaskan. Proses pelayanan KtPA belum optimal dikarenakan masih banyak terkendala dalam pelayanan terutama pengalokasian dana.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah diamanatkan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai bentuk koordinasi pendanaan antara pusat dan daerah. DAK ini bukan suatu legitimasi Pemerintahan Pusat untuk mengambil tanggung jawab pembiayaan perlindungan perempuan dan anak di daerah, namun dengan adanya DAK Nonfisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak diharapkan terbentuknya koordinasi yang lebih intensif antara Pusat dan Daerah dalam upaya menjamin perlindungan bagi perempuan dan anak. Untuk memastikan pelaksanaan dan pengelolaan DAK tersebut maka diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) yang transparan, efektif, efisien, akuntabel dan tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lainnya.

Dalam rangka pelaksanaan Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Kemen PPPA menyusun petunjuk teknis sebagai pedoman penggunaan anggaran yang berisi penjelasan perincian kegiatan pemanfaatan Dana Pelayanan PPA.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Membantu (kewenangan) Daerah dalam mencapai prioritas pembangunan nasional, yaitu menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta meningkatkan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO.

2. Tujuan Khusus

a. Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan termasuk TPPO di daerah;



- b. Menguatkan upaya promotif dan preventif anti kekerasan termasuk TPPO pada perempuan dan anak di daerah;
- c. Meningkatkan cakupan dan kualitas pencatatan serta pelaporan kasus kekerasan;
- d. Mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
- e. Mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak di provinsi/kabupaten/kota.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Dana Pelayanan PPA adalah:

1. BOPPA Pelayanan KtPA/TPPO adalah bantuan dana operasional yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan non fisik dalam memberikan pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO, yang meliputi:
 - a. Biaya Medikolegal;
 - b. Biaya Operasional Tenaga Ahli PPA;
 - c. Biaya Operasional Rumah Perlindungan; dan
 - d. Biaya Operasional Pendampingan dan Penjangkauan Korban KtPA/TPPO.
2. BOPPA Pencegahan KtPA/TPPO adalah bantuan dana operasional yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan non fisik dalam melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO, yang meliputi:
 - a. Pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sektor pencegahan KtPA/TPPO;
 - b. Sosialisasi Pencegahan KtPA/TPPO; dan
 - c. Pengembangan Penyuluhan/Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) konteks kearifan lokal dan kekhasan daerah.
3. BOPPA Penguatan UPTD PPA adalah bantuan dana operasional yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan non fisik dalam melakukan upaya penguatan UPTD PPA sebagai unit layanan perangkat daerah yang memberikan pelayanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO, yang meliputi:



- a. Pelatihan manajemen kasus KtPA/TPPO bagi SDM UPTD PPA; dan
- b. Pelatihan sistem pendataan kasus KtPA/TPPO melalui Sistem Informasi Online (Simfoni) PPA.

D. Sasaran

1. Dinas perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah di provinsi;
2. UPTD PPA provinsi;
3. Dinas perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah di kabupaten/kota; dan
4. UPTD PPA kabupaten/kota.

E. Prinsip Dasar

Pemanfaatan Dana Pelayanan PPA berpedoman pada prinsip:

1. Keterpaduan

Kegiatan Dana Pelayanan PPA direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu, lintas bidang, untuk mencapai beberapa tujuan kegiatan prioritas dengan melibatkan para pelaksana program setiap tingkatan (Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, UPTD PPA), lintas sektor seperti kepolisian, rumah sakit umum daerah, dinas sosial, kejaksaan, pengadilan unsur masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, guru sekolah, camat, lurah/kepala desa dan jajarannya serta unsur lainnya. Dalam penggunaan tidak dibagi-bagi untuk setiap bidang dan seksi berdasar struktur Organisasi Perangkat Daerah tetapi untuk pelaksanaan program secara terintegrasi.

2. Efisien

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara tepat, cermat, dan seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan, serta tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lain.

3. Efektif



Kegiatan yang dilaksanakan berdaya ungkit tinggi terhadap pencapaian prioritas nasional. Penetapan kegiatan dilakukan berdasarkan prioritas penyelesaian masalah.

4. Akuntabel

Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Pelayanan PPA harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum Dana Pelayanan PPA adalah:

1. Dana Pelayanan PPA adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.
2. Dana Pelayanan PPA bukan dana utama dalam penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah, sehingga Daerah dituntut mewujudkan tanggung jawab dalam pembiayaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak lebih kreatif serta inovatif dalam memadukan semua potensi yang ada untuk pembangunan sumber daya perempuan dan anak dan mengupayakan dengan sungguh-sungguh pemenuhan anggarannya.
3. Dalam rangka penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB), Daerah dapat memanfaatkan Dana Pelayanan PPA sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dalam pelaksanaan upaya perlindungan perempuan dan anak.
4. Kepala Daerah dapat menetapkan peraturan kepala daerah terkait standar biaya dan pedoman pelaksanaan kegiatan sesuai kondisi daerah dengan tetap mengacu pada peraturan yang lebih tinggi. Dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Pelayanan PPA tidak boleh duplikasi dengan sumber pembiayaan APBN, APBD maupun pembiayaan lainnya.
5. Kemen PPPA merupakan koordinator dalam perencanaan, pengawasan dan evaluasi Dana Pelayanan PPA. Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan pelaksana yang mendapatkan Dana Pelayanan PPA dengan kewajiban berkoordinasi secara vertikal dan berjenjang dari Kabupaten/Kota ke Provinsi dan ke Kemen PPPA.
6. Kemen PPPA merupakan koordinator yang menetapkan Provinsi dan Kabupaten/Kota penerima Dana Pelayanan PPA sesuai dengan



kajian internal dan koordinasi dengan lembaga lain yang terkait dalam pemenuhan hak-hak korban kekerasan terhadap perempuan dan anak baik di Pusat dan di Daerah, seperti Bareskrim Mabes Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan lain-lain.

7. Rencana Kegiatan harus mengacu kepada Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Pelayanan PPA Tahun Anggaran berjalan. Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan prioritas dan permasalahan dimasing-masing daerah yang diselaraskan dengan prioritas kegiatan dalam rangka mencapai prioritas nasional bidang perlindungan perempuan dan anak.
8. Untuk memudahkan pelaksanaan di lapangan, maka Kepala Dinas Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota dapat mengusulkan kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota untuk melimpahkan wewenang pelaksanaan Dana Pelayanan PPA kepada kepala UPTD PPPA sesuai peraturan berlaku.
9. Daerah tidak diperkenankan melakukan pengalihan atau pergeseran anggaran dan kegiatan diantara Dana Pelayanan PPA.
10. Daerah tidak diperkenankan melakukan perubahan Berita Acara Dana Pelayanan PPA setelah minggu pertama bulan Maret tahun berjalan.
11. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Pelayanan PPA mengikuti ketentuan yang telah diatur Kemen PPPA dan Kementerian Dalam Negeri.



BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DANA PELAYANAN PPA

A. Kebijakan

Dana Pelayanan PPA adalah dana APBN yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai program/kegiatan prioritas nasional di bidang peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui, peningkatan kualitas anak dan perempuan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan perlindungan perempuan dan anak di daerah. Dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan termasuk TPPO di daerah.
2. Penguatan upaya promotif dan preventif pencegahan kekerasan termasuk TPPO pada perempuan dan anak di daerah.
3. Peningkatan cakupan dan kualitas pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan termasuk TPPO di daerah.

B. Strategi

Tujuan Dana Pelayanan PPA adalah membantu (kewenangan) daerah dalam mencapai prioritas pembangunan nasional, yaitu menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta meningkatkan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

1. *Output* Dana Pelayanan PPA adalah:
 - a. Provinsi yang memberikan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kab/kota.
 - b. Kabupaten/kota yang memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO.
2. *Outcome* Dana Pelayanan PPA adalah meningkatnya cakupan dan kualitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO di lembaga layanan (Dinas /UPTD PPA) di daerah.



BAB III

PROSEDUR PELAKSANAAN DANA PELAYANAN PPA

A. Penentuan Penerima Dana Pelayanan PPA 2021.

1. Data yang digunakan sebagai penentuan target adalah
 - a. Data korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi/kabupaten/kota pada Aplikasi Simfoni menurut tahun pelaporan pada tahun 2019 yang diolah pada tanggal 1 Juli 2020;
 - b. Data kabupaten/kota yang menerima penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2019;
 - c. Data Provinsi/Kabupaten/Kota yang menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2018 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Nomor 86 Tahun 2018;
 - d. Data Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah memiliki UPTD PPA berdasarkan data bagian Organisasi dan Tata Laksana Kemen PPPA tanggal 2 September 2020.
2. Masing-masing variabel memiliki klasifikasi yang berbeda-beda, yaitu:
 - a. Data korban kekerasan dibagi ke dalam 4 (empat) kelas berdasarkan rentang jumlah korban;
 - b. Data penerima penghargaan KLA dibagi ke dalam 5 (lima) tingkatan yaitu tidak menerima penghargaan (0), Pratama (1), Madya (2), Nindya (3) dan Utama (4);
 - c. Data penerima penghargaan APE dibagi ke dalam 5 (lima) tingkatan yaitu tidak menerima penghargaan (0), Pratama (1), Madya (2), Utama (3) dan Mentor (4);
 - d. Data kepemilikan UPTD dibagi dalam tidak memiliki (0) dan memiliki (1).
3. Masing-masing variabel data ini juga memiliki bobot yang berbeda dimana bobot data korban kekerasan terhadap perempuan dan anak memiliki bobot yang paling tinggi dibandingkan dengan variabel lainnya. Dengan demikian, data pada Simfoni PPA menjadi penentu paling besar kabupaten/kota mendapatkan Dana Pelayanan PPA untuk menu 1 dan 2. Hal ini dikarenakan Dana Pelayanan PPA terkait dengan Pencegahan dan Pelayanan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan/TPPO.



4. Penentuan Provinsi/Kabupaten/Kota penerima Dana Pelayanan PPA dilakukan dengan memperhatikan total skor yang diperoleh dari jumlah nilai masing-masing variabel dikalikan dengan bobot yang telah ditentukan.
5. Selain itu, juga penentuan target berusaha untuk memperhatikan pola sebaran yang merata di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
6. Dengan demikian, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan maka ditentukan jumlah daerah yang menerima Dana Pelayanan PPA berdasarkan tabel berikut ini:

No	Menu	Target Daerah	
		Provinsi	Kabupaten/Kota
1	BOPPA Pelayanan KtPA/TPPO	34	216
2	BOPPA Pencegahan KtPA/TPPO	34	216
3	BOPPA Penguatan UPTD PPA	27	36

B. Perencanaan Penganggaran

Kepala Daerah yang menerima Dana Pelayanan PPA dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan, perlu melakukan sinkronisasi antara rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan yang telah disepakati oleh Pusat dan Daerah.

1. Daerah menerima penunjukan pengelolaan Dana Pelayanan PPA sesuai dengan kajian internal Kemen PPPA melalui koordinasi lintas sektor baik di Pusat dan Daerah;
2. Daerah yang mendapatkan penunjukan pengelolaan Dana Pelayanan PPA dari Kemen PPPA selanjutnya menyusun usulan kebutuhan alokasi untuk menyesuaikan kebutuhan nyata di lapangan sehingga terjadi pencocokan dan penyeimbangan pengelolaan Dana Pelayanan PPA antara Pusat dan Daerah;
3. Semua Jenis Dana Pelayanan PPA yang dialokasikan kepada daerah (provinsi, kabupaten/kota, dan UPTD PPA) dibuat perencanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Daerah dengan mekanisme APBD;
4. Penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berdasarkan kebutuhan peran dan fungsi organisasi, prioritas program dalam rangka pencapaian program



- nasional, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang dilaksanakan di Daerah secara terintegrasi;
5. Dinas menyusun RKA berdasar pagu Dana Pelayanan PPA yang diterima;
 6. UPTD PPA menyusun RKA berdasarkan alokasi yang diterima dari Provinsi atau Kabupaten/Kota dan hasil RKA dikompilasi oleh dinas PPA Provinsi atau kabupaten/kota menjadi RKA Dinas atau dapat berupa RKA tersendiri sesuai aturan yang berlaku;
 7. Dalam penyusunan RKA Dinas dan/atau UPTD berpedoman pada:
 - a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional atau menyesuaikan dengan Standar Satuan Harga yang berlaku di masing-masing daerah;
 - b. Keputusan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor KEP/1421/VII/2020 tentang Norma Indeks di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021 atau menyesuaikan dengan Standar Satuan Harga yang berlaku di masing-masing daerah;
 - c. Dalam proses perencanaan, standar harga satuan regional berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran;
 - d. Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan regional yang berfungsi sebagai batas tertinggi besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan kegiatan dan yang berfungsi sebagai estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
 8. RKA yang telah disusun dan dikoordinasikan oleh Dinas dibahas dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (RAPBD) apabila alokasi sudah diterima;
 9. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Pelayanan PPA melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Pelayanan PPA dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD,



untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD.

10. Rencana penggunaan Dana Pelayanan PPA dimulai bulan Januari sampai dengan Desember tahun anggaran berjalan, dan dituangkan dalam rencana kegiatan yang rinci setiap bulan.

C. Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban (Keuangan) Dana Pelayanan PPA dalam APBD.

Mekanisme pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan serta pertanggungjawaban Dana Transfer ke daerah, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dana Pelayanan PPA Provinsi dikelola oleh Dinas di tingkat Provinsi;
2. Dana Pelayanan PPA Kabupaten/Kota dikelola oleh Dinas di tingkat Kabupaten/Kota;
3. Dana Pelayanan PPA Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dianggarkan kepada UPTD PPA disalurkan melalui Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota dan dikelola oleh UPTD PPA;
4. Dana Pelayanan PPA baik Provinsi atau Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - a. Pelayanan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan/atau TPPO.
 - b. Pencegahan Kekerasan dan/atau TPPO terhadap Perempuan dan Anak.
 - c. Penguatan UPTD PPA.
5. Alokasi anggaran yang terdapat dalam menu kegiatan Dana Pelayanan PPA tidak diperkenankan untuk dilakukan pengalihan anggaran antar BOPPA, baik antara BOPPA Pelayanan KtPA/TPPO, BOPPA Pencegahan KtPA/TPPO, dan BOPPA Penguatan UPTD PPA.
6. Dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan agar mempedomani mekanisme dan ketentuan yang berlaku tentang pengadaan barang dan jasa;
7. Dana Pelayanan PPA tidak boleh dimanfaatkan untuk:
 - a. Belanja modal;
 - b. Belanja kuratif dan rehabilitatif;



- c. Honorarium narasumber dan moderator bagi Aparatur Sipil Negara Pusat dan Daerah;
- d. Belanja Perjalanan Dinas bagi Aparatur Sipil Negara Pusat; dan
- e. Uang harian perjalanan dinas.

8. Pencegahan Pandemi Covid-19

Mempertimbangkan kondisi perkembangan pandemi Covid-19 di Indonesia, berikut terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan dalam penyelenggaraan rapat/sosialisasi/pelatihan antara lain:

- a. Rapat dapat dilaksanakan dengan menggunakan protokol kesehatan dan berupaya untuk tidak menciptakan kerumunan massa serta menjaga jarak antar peserta;
- b. Rapat/sosialisasi/pelatihan dapat dilakukan secara virtual atau *online*;
- c. Dapat mengeluarkan biaya terkait pencegahan COVID-19, yaitu:
 - 1) Pembelian masker, *hand sanitizer* dan vitamin penambah daya tahan tubuh untuk panitia, narasumber dan peserta rapat/sosialisasi/pelatihan;
 - 2) Biaya komunikasi berbentuk pulsa telepon/paket data internet untuk peserta rapat/sosialisasi/pelatihan sebagai pengganti uang transport, pemberian biaya komunikasi mengikuti peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - 3) Honorarium narasumber dan moderator kegiatan untuk kegiatan yang dilakukan melalui sarana *teleconference/video conference*.



BAB IV PENGUNAAN DANA PELAYANAN PPA

BOPPA adalah belanja langsung berupa belanja barang dan jasa untuk kegiatan operasional yang sifatnya pelayanan publik, terdiri dari:

A. BOPPA Pelayanan KtPA/TPPO

Bantuan operasional ini disesuaikan dengan kebutuhan korban dalam proses pemenuhan hak-hak korban, menu kegiatan yang dimungkinkan untuk pelayanan ini adalah sebagai berikut:

1. Biaya Medikolegal

a. Definisi:

Pelayanan yang digunakan pada sebuah kasus hukum kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan evaluasi medis independen dan kesaksian ahli untuk menyelesaikannya. Kebutuhan pelayanan medikolegal dikeluarkan sesuai dengan permintaan dari kepolisian.

b. Lingkup Pembiayaan:

1) *Visum et repertum*

- a) Pemeriksaan Korban Hidup;
- b) Pemeriksaan Korban Meninggal;
 - Pemeriksaan Luar; dan
 - Pemeriksaan dalam/Otopsi.
- c) Pemeriksaan Penunjang;
 - histopatologi forensik;
 - toksikologi kualitatif NAPZA;
 - toksikologi kuantitatif NAPZA;
 - toksikologi kualitatif;
 - toksikologi kuantitatif;
 - bercak mani/*swab* vagina;
 - bercak darah;
 - diatomae/destruksi asam;
 - kuantitatif alkohol;
 - kualitatif alkohol;
 - alkali dilusi CO;
 - golongan darah;



- *rontgen* forensik;
- *ct scan* jenazah;
- forensik *odontologi* dan
- *deoxyribonucleic acid* (DNA).

2) *Visum et Psikiatrikum*

2. Biaya Operasional Tenaga Ahli (Saksi Ahli, Psikolog Klinis, Psikiater, Advokat dan Juru Bahasa Isyarat)

a. Definisi

Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membayar jasa profesi tenaga profesional yang memiliki kemampuan untuk memberikan konsultasi pada area spesifik yang telah melalui pendidikan tertentu yang berpengalaman, yang terdiri dari Saksi Ahli, Psikolog Klinis, Psikiater, Advokat dan Juru Bahasa Isyarat.

b. Lingkup:

- 1) Jasa Tenaga Ahli;
- 2) Biaya Transportasi Tenaga Ahli; dan
- 3) Biaya Penginapan Tenaga Ahli.

3. Biaya Operasional Rumah Perlindungan (Biaya Hidup/*Living Cost* dan Biaya Kesehatan)

a. Definisi

Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk korban selama berada di tempat penampungan perlindungan sementara, rumah perlindungan hanya diketahui oleh pihak yang berkepentingan seperti personel tertentu di UPTD PPA untuk alasan keselamatan dan keamanan korban.

b. Lingkup:

- 1) Biaya Penginapan Korban;
- 2) Konsumsi Korban;
- 3) Transportasi Korban;
- 4) Biaya Kebutuhan Spesifik Korban; dan
- 5) Biaya Pemulihan Kesehatan Korban.

Mempertimbangkan kondisi perkembangan pandemi Covid-19 dalam biaya pemulihan Kesehatan korban diperkenankan untuk membiayai *rapid test/swab test* dan pembelian



masker, *hand sanitizer* serta vitamin penambah daya tahan tubuh bagi korban.

4. Biaya Operasional Pendampingan dan Penjangkauan Korban

a. Definisi

Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk tujuan penjangkauan korban serta pendampingan selama proses pemberian layanan terhadap korban sesuai dengan hak-hak yang dibutuhkan perempuan dan anak korban kekerasan, terutama tindakan pendampingan korban untuk mendapatkan konseling, terapi psikologis, pendampingan hukum, advokasi dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

b. Lingkup:

- 1) Transportasi korban, pendamping;
- 2) Penginapan korban, pendamping;
- 3) Konsumsi korban, pendamping; dan
- 4) Biaya operasional korban lainnya untuk pemenuhan kebutuhan hukum.

Tabel I Rincian Kegiatan (RK) Uraian Rincian Kegiatan (URK) BOPPA
Pelayanan KtPA/TPPO

No.	Rincian Kegiatan (RK) Uraian Rincian Kegiatan (URK)
1	Biaya Mediko Legal
	<i>a. Visum et Repertum</i>
	1) Pemeriksaan Korban Hidup;
	2) Pemeriksaan Korban Mati;
	a) Pemeriksaan Luar; dan b) Pemeriksaan Dalam/ Otopsi.
	3) Pemeriksaan Penunjang.
	<i>b. Visum et Psikiatrikum</i>
2	Biaya Operasional Tenaga Ahli (Saksi Ahli, Psikolog Klinis dan Psikiater, Advokat dan Juru Bahasa Isyarat)
	a. Biaya Jasa Tenaga Ahli;
	b. Biaya Transportasi; dan
	c. Biaya Penginapan.
3	Biaya Operasional Rumah Perlindungan
	a. Biaya Penginapan;
	b. Biaya Konsumsi;



	c. Biaya Transportasi;
	d. Biaya Kebutuhan Spesifik Korban; dan
	e. Biaya Pemulihan Kesehatan Korban.
4	Biaya Operasional Pendampingan dan Penjangkauan Korban
	a. Biaya Transportasi;
	b. Biaya Konsumsi Korban dan Pendamping;
	c. Biaya Penginapan Korban dan Pendamping;
	d. Biaya operasional korban lainnya untuk pemenuhan kebutuhan hukum.

B. BOPPA Pencegahan Kekerasan/TPPO terhadap Perempuan dan Anak.

1. Pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sektor pencegahan kekerasan/TPPO

a. Definisi

Merupakan kegiatan lintas sektor dan instansi dalam upaya memastikan penguatan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

b. Lingkup:

- 1) Rapat koordinasi kerja sama;
- 2) Rapat tim kerja penyusunan Nota Kesepahaman (MoU);
- 3) Rapat pembentukan SOP integrasi Perlindungan perempuan dan anak;
- 4) Uji coba SOP integrasi perlindungan perempuan dan anak;
- 5) Bimbingan teknis SOP integrasi perlindungan perempuan dan anak;
- 6) Sosialisasi SOP integrasi perlindungan perempuan dan anak;
- 7) Rapat koordinasi evaluasi pelayanan perempuan dan anak per semester.

2. Sosialisasi Pencegahan KtPA dan TPPO

a. Definisi

Merupakan kegiatan penyeberluasan informasi tentang peraturan perundang-undangan atau kebijakan dan program terkait perlindungan perempuan dan anak.

b. Lingkup:

- 1) Identifikasi peraturan perundang-undangan atau kebijakan dan program terkait perlindungan perempuan dan anak;



- 2) Identifikasi peserta yang akan menjadi sasaran kegiatan sosialisasi;
 - 3) Penyusunan materi sosialisasi;
 - 4) Sosialisasi Pencegahan KtPA dan TPPO kepada target/sasaran (Instansi Pemerintah/Lembaga Masyarakat/Masyarakat).
3. Pengembangan Komunikasi/Penyuluhan, Informasi, dan Edukasi (KIE) konteks kearifan lokal dan kekhasan daerah.
- a. Definisi
Pengembangan KIE adalah pengembangan berbagai sarana baik tertentu ataupun penyediaan media cetak (poster, *Jactsheet*, umbul-umbul, *leaflet*, stiker, spanduk, *standing banner*) dan media elektronik untuk membantu kegiatan KIE atau penyuluhan dengan pesan inti perlindungan perempuan dan anak yang disesuaikan dengan kearifan budaya lokal.
 - b. Lingkup:
 - 1) Konferensi pers bersama lintas instansi untuk kasus menonjol.
 - 2) Kunjungan ke sekolah kampanye perlindungan perempuan dan anak.
 - 3) Lomba bertemakan perlindungan perempuan dan anak.
 - 4) Pengadaan/penyediaan media cetak (poster, *leaflet*, *banner*, dll) dan/atau media lainnya.
 - 5) Operasional pembuatan dan pengelolaan media sosial perlindungan perempuan dan anak.
 - 6) Pengadaan/penyediaan poster, *leaflet*, *banner* kampanye perlindungan perempuan dan anak.
 - 7) Operasional penyebaran media kampanye perlindungan perempuan dan anak.
 - 8) Pembuatan video dokumenter perlindungan perempuan dan anak.
 - 9) Pembuatan video animasi SOP integrasi.
 - 10) Pembuatan video animasi hasil kajian dalam Naskah akademik perempuan dan anak di daerah.



Tabel II Rincian Kegiatan (RK) Uraian Rincian Kegiatan (URK) BOPPA
Pencegahan KtPA/TPPO

No.	Rincian Kegiatan (RK) Uraian Rincian Kegiatan (URK)
1	Pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sektor pencegahan kekerasan/TPPO;
	a. Biaya Konsumsi;
	b. Biaya Transportasi;
	c. Biaya Honor Narasumber; dan
	d. Biaya Pencegahan Pandemi Covid-19 (biaya komunikasi, masker, <i>hand sanitizer</i> , vitamin).
2	Sosialisasi Pencegahan KtP/A dan TPPO
	a. Biaya Transport peserta Rapat Persiapan;
	b. Biaya Konsumsi Rapat Persiapan;
	c. Biaya Konsumsi Pelaksanaan;
	d. Biaya Transport Peserta;
	e. Biaya Honor Narasumber;
	f. Biaya Honor Moderator;
	g. Biaya Spanduk; dan
	h. Biaya Pencegahan Pandemi Covid-19 (biaya komunikasi, masker, <i>hand sanitizer</i> , vitamin).
3	Pengembangan KIE
	a. Biaya KIE

C. BOPPA Penguatan UPTD PPA.

1. Pelatihan manajemen kasus bagi SDM UPTD PPA

a. Definisi

Merupakan kegiatan peningkatan kapasitas organisasi terutama sumberdaya manusia dalam mengelola kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk mencapai standar pelayanan ISO 9001:2015.

b. Lingkup:

- 1) *Focus Group Discussion*;
- 2) *Workshop*;
- 3) Bimbingan Teknis; dan
- 4) Pelatihan Terpadu.

2. Pelatihan sistem pendataan kasus KtPA/TPPO melalui SIMFONI PPA

a. Definisi

Merupakan kegiatan peningkatan kapasitas organisasi terutama sumberdaya manusia dalam memastikan pencatatan dan pelaporan kegiatan pelayanan yang diberikan serta jumlah



kasus, korban, dan pelaku tercatat dalam integrasi sistem informasi online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA).

- b. Lingkup:
- 1) *Focus Group Discussion*;
 - 2) *Workshop*;
 - 3) Bimbingan Teknis; dan
 - 4) Pelatihan Terpadu.

Tabel III Rincian Kegiatan (RK) Uraian Rincian Kegiatan (URK) BOPPA
Penguatan UPTD PPA

No	Rincian Kegiatan (RK) Uraian Rincian Kegiatan (URK)
Pelatihan Manajemen Kasus bagi SDM UPTD PPA	
1	Belanja Bahan
	a. ATK dan Bahan Habis Pakai;
	b. Penggandaan dan Pelaporan; dan
	c. Spanduk.
2	Honor <i>Output</i> Kegiatan
	a. Ketua; dan
	b. Anggota.
3	Belanja Jasa Profesi
	a. Honor Narasumber Es 3 (Daerah); dan
	b. Honor Moderator.
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota
	a. Paket <i>Meeting Fullboard</i> ;
	b. Uang Harian Peserta;
	c. Uang Harian Panitia;
	d. Uang Harian Moderator;
	e. Transport Peserta;
	f. Transport Panitia;
	g. Transport Moderator; dan
	h. Transport Narasumber.
5	Belanja Pencegahan Pandemi Covid-19
	a. Biaya Komunikasi (paket data / internet);
	b. Masker, <i>hand sanitizer</i> dan vitamin.
Pelatihan Sistem Pendataan Kasus KtPA/TPPO melalui SIMFONI PPA	
1	Belanja Bahan
	a. ATK dan Bahan Habis Pakai;
	b. Penggandaan dan Pelaporan; dan
	c. Spanduk.
2	Honor <i>Output</i> Kegiatan
	a. Ketua; dan
	b. Anggota.
3	Belanja Jasa Profesi



	a. Honor Narasumber Es III (Daerah); dan
	b. Honor Moderator.
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota
	a. Paket <i>Meeting Fullboard</i> ;
	b. Uang Harian Peserta;
	b. Uang Harian Panitia;
	c. Uang Harian Moderator;
	d. Transport Peserta;
	e. Transport Panitia;
	f. Transport Moderator; dan
	g. Transport Narasumber.
5	Belanja Pencegahan Pandemi Covid-19
	a. Biaya Komunikasi (paket data / internet);
	b. Masker, <i>hand sanitizer</i> dan vitamin.



BAB V

MEKANISME PELAPORAN

Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi Dana Pelayanan PPA kepada Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Kemen PPPA. Laporan terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Penyerapan Dana; dan
- b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana.

1. Mekanisme Penyampaian Laporan

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud disertai dengan rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) penyaluran Dana Pelayanan PPA, disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) melalui aplikasi disampaikan kepada Kementerian Keuangan sebagai syarat penyaluran. Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan ke Kemen PPPA secara semester, dengan mekanisme sebagai berikut:


Dalam hal pelaporan ke Kemen PPPA melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi Dana Pelayanan PPA kepada Kemen PPPA melalui Sekretaris Kementerian secara tertulis setiap semesteran, meliputi:
 - 1) Realisasi penyerapan anggaran;
 - 2) Realisasi kegiatan; dan
 - 3) Permasalahan dalam pelaksanaan.
- b. Laporan realisasi penyerapan anggaran sebagaimana dimaksud pada poin a dihitung berdasarkan pagu alokasi.
- c. Laporan realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada poin b dihitung berdasarkan pencapaian realisasi kegiatan yang sudah direncanakan.
- d. Kepatuhan Pelaporan
Kepatuhan Daerah dalam menyampaikan laporan realisasi penyerapan anggaran dan realisasi kegiatan akan dijadikan pertimbangan dalam pengalokasian Dana Pelayanan PPA pada tahun berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pelaporan Dana Pelayanan PPA di Kementerian Keuangan ditetapkan melalui tahapan:

- a. Disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik (*softcopy*) melalui aplikasi terdiri dari Laporan Realisasi Penyerapan, Laporan dan Rekap SP2D yang ditandatangani oleh Kepala OPD pengelola keuangan di daerah.
- b. Link *Website* pelaporan:
<http://sikd.djpk.kemenkeu.go.id/lapordjpk/home-daknf>
- c. Pelaporan dijalankan berdasarkan Pasal 41 B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 sesuai dengan alur sebagai berikut:



2. Formulir Penyusunan Laporan

Formulir penyampaian laporan, disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik serta formulir pelaporan BOPPA Kemen PPPA. Formulir laporan realisasi penyerapan dana diisi dan ditandatangani oleh Kepala Biro/Badan/Dinas pengelola keuangan Daerah, sedangkan laporan realisasi penggunaan dana diisi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas dengan format sebagai berikut:



a. Laporan Realisasi Penyerapan Dana

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN
DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA....⁽¹⁾ TAHUN ANGGARAN ...⁽²⁾
SAMPAI DENGAN TAHAP ...⁽³⁾**

Yang bertanda tangan di bawah ini⁽⁴⁾ menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Pelayanan PPA ini dengan rincian sebagai berikut:

- A. Sisa Dana Pelayanan PPA di rekening Kas Umum Daerah tahun sebelumnya : Rp (5)
- B. Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara
 - 1. Tahap I : Rp (6)
 - 2. Tahap II : Rp (7)
 - Total Penerimaan dari RKUN : Rp (8) = (6) + (7)
 - Jumlah A+B : Rp (9) = (5) + (8)
- C. Realisasi Penyaluran Dana Pelayanan PPA
 - 1. Tahap I : Rp (10)
 - 2. Tahap II : Rp (11)
 - 3. Kumulatif s.d. Tahap ini : Rp (12) = (10)+(11)
 - 4. Pengembalian ke RKUD : Rp (13)
 - 5. Realisasi Penyaluran Dana Pelayanan PPA setelah dikurangi pengembalian ke RKUD : Rp (14) = (12)-(13)
- D. Persentase Penyaluran : Rp (15) = (14) / (9)
- E. Sisa Dana Pelayanan PPA di RKUD s.d. Tahap ini : Rp (16) = (9) - (14)

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat⁽¹⁷⁾, Tanggal ⁽¹⁸⁾

Kepala OPD Pengelola Keuangan ⁽¹⁹⁾

(tanda tangan asli dan stempel basah) ⁽²⁰⁾

Nama⁽²¹⁾

NIP



PETUNJUK PENGISIAN

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Diisi tahun anggaran.
3. Diisi tahap berkenaan.
4. Diisi oleh Kepala OPD Pengelola Keuangan.
5. Diisi sesuai dengan jumlah sisa Dana Pelayanan PPA di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang belum digunakan pada tahun anggaran sebelumnya.
6. Diisi sesuai dengan jumlah transfer Dana Pelayanan PPA dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahap I.
7. Diisi sesuai dengan jumlah transfer Dana Pelayanan PPA dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahap II.
8. Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan Dana Pelayanan PPA yang disalurkan dari Rekening Kas Negara ke RKUD sampai dengan tahap akhir laporan.
9. Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan Dana Pelayanan PPA yang terdapat Rekening Kas Umum Daerah.
10. Diisi jumlah penyaluran Dana Pelayanan PPA tahap I. Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran Dana Pelayanan PPA Tahun Anggaran berkenaan pada tahap I.
11. Diisi jumlah penyaluran Dana Pelayanan PPA tahap II. Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran Dana Pelayanan PPA Tahun Anggaran berkenaan pada tahap II.
12. Diisi jumlah kumulatif penyaluran Dana Pelayanan PPA melalui SP2D Kabupaten/Kota s.d. tahap akhir laporan.
13. Diisi dengan jumlah Dana Pelayanan PPA yang tidak terpakai dan dikembalikan ke RKUD.
14. Diisi jumlah kumulatif penyaluran Dana Pelayanan PPA s.d. tahap berkenaan dikurangi dengan jumlah Dana Pelayanan PPA yang tidak terpakai dan yang dikembalikan ke RKUD.
15. Diisi jumlah kumulatif realisasi penyaluran Dana Pelayanan PPA setelah dikurangi Pengembalian ke RKUD dibagi dengan jumlah penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) s.d. tahap I atau



II di tambah dengan Sisa Dana Pelayanan PPA di RKUD Tahun sebelumnya.

16. Diisi jumlah sisa Dana Pelayanan PPA tahap I dan/ atau tahap II.
17. Diisi tempat dibuatnya laporan.
18. Diisi tanggal dibuatnya laporan.
19. Diisi nama jabatan.
20. Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
21. Diisi nama lengkap dan NIP penandatangan laporan.



a. Laporan Realisasi Penggunaan Dana

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN
DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
SAMPAI DENGAN TAHAP (2) TAHUN ANGGARAN (3)**

Yang bertanda tangan di bawah ini..... (4) menyatakan bahwa saya yang bertanggung jawab penuh atas kebenaran laporan realisasi penggunaan ini dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Pagu Kegiatan	Realisasi	Output	Satuan	Sisa Pagu	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(4)	(8)
I	Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak Pelayanan Korban Kekerasan/TPPO (BOPPA Pelayanan KtPA/TPPO)
1.	Biaya Medikolegal		
2.	Biaya Operasional Tenaga Ahli PPA		
3.	Biaya Operasional Rumah Perlindungan		
4.	Biaya Operasional Pendampingan dan Penjangkauan Korban KtPA/TPPO		
II	Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak Pencegahan Kekerasan/TPPO terhadap Perempuan dan Anak (BOPPA Pencegahan KtPA/TPPO)
1.	Pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sektor pencegahan KtPA/TPPO		
2.	Sosialisasi Pencegahan KtPA/TPPO						
3.	Pengembangan Penyuluhan/Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) konteks kearifan lokal dan kekhasan daerah		
III	Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan/TPPO Penguatan UPTD PPA (BOPPA Penguatan UPTD PPA)
1.	Pelatihan manajemen kasus KtPA/TPPO bagi SDM UPTD PPA		



2.	Pelatihan sistem pendataan kasus KtPA/TPPO melalui Sistem Informasi Online (SIMFONI) PPA		
Total Pagu Kegiatan			
Total Pagu APBN							

Berdasarkan rekapitulasi SP2D dan pengembalian ke RKUD yang diterbitkan, maka nilai SP2D netto adalah sebesar.....(5)

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Total SP2D :

Total Retur :

SP2D Netto :

Tempat (6), Tanggal (7)

Kepala OPD Teknis (8)

(tanda tangan asli dan stempel basah) (9)

Nama (10)
NIP.....(11)



PETUNJUK PENGISIAN

1. Diisi sesuai nama Provinsi/Kabupaten/Kota yang dilaporkan.
2. Diisi sesuai dengan periode yang dilaporkan.
3. Diisi sesuai dengan tahun anggaran berkenaan.
4. Diisi sesuai dengan Jabatan yang bertanggung jawab terhadap pelaporan.
5. Diisi sesuai dengan jumlah angka netto penyerapan dan terbilanganya.
6. Diisi sesuai dengan tempat dibuatnya laporan.
7. Diisi sesuai dengan tanggal penandatanganan laporan.
8. Diisi sesuai dengan nama jabatan teknis.
9. Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
10. Diisi sesuai dengan nama lengkap.
11. Diisi sesuai dengan NIP.

Tabel

- (3) Diisi dengan jumlah pagu per kegiatan
- (4) Diisi dengan jumlah realisasi per kegiatan
- (5) Diisi dengan jumlah output per kegiatan
- (7) Diisi dengan jumlah sisa pagu per kegiatan
- (8) Diisi dengan keterangan bila perlu



BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi Dana Pelayanan PPA dilakukan oleh Kemen PPPA dan/atau bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga terkait baik perlindungan perempuan dan anak serta keuangan.

A. Pertanggungjawaban

1. Kepala Daerah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Dana Pelayanan PPA.
2. Dana Pelayanan PPA digunakan untuk mendanai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penggunaan Dana Pelayanan PPA oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
4. Pelaksanaan Dana Pelayanan PPA di Daerah berpedoman pada petunjuk teknis Dana Pelayanan PPA yang ditetapkan oleh Kemen PPPA.
5. Kementerian/lembaga terkait melakukan pembinaan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Dana Pelayanan PPA.

B. Sanksi

1. Dalam hal Pemerintah Daerah menyalurkan Dana Pelayanan PPA kepada masing-masing penerima melebihi 14 (empat belas) hari kerja setelah dana diterima di RKUD, Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan laporan/dokumen persyaratan, sehingga Dana Pelayanan PPA tidak dapat disalurkan dari RKUN ke RKUD sampai dengan akhir tahun anggaran, Menteri Keuangan dapat merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi administratif kepada Kepala Daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



C. Rencana Penyaluran dan Pelaporan BOPPA

Dana Pelayanan PPA dilaksanakan sesuai dengan jadwal pada tabel berikut.

Jadwal dan besaran penyaluran

Bulan DAK NF	Tahapan
Januari	
Februari	Tahap I Paling Cepat (50%)
Maret	
April	
Mei	
Juni	
Juli	Paling lambat Tahap I Paling cepat Tahap II (50%)
Agustus	
September	
Oktober	
November	Tahap II paling lambat

Jadwal Pelaporan

Bulan DAK NF	Tahapan
Januari	
Februari	
Maret	
April	
Mei	
Juni	
Juli	Laporan Tahun Sebelumnya paling lambat diterima
Agustus	
September	
Oktober	
November	Laporan Tahap I paling lambat diterima

1. Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan dana yang terdiri dari 3 bagian yaitu, (1) Laporan Penyerapan; (2) Rekap SP2D; dan (3) Laporan Penggunaan melalui Aplikasi Pelaporan DAK Pelayanan (Aladin) paling lambat pada:



- a. Tanggal 15 Juli untuk laporan tahun sebelumnya sebagai syarat penyaluran Tahap I.
 - b. Tanggal 22 November untuk laporan Tahap I sebagai syarat penyaluran Tahap II.
2. Jika Pemerintah Daerah tidak menyampaikan laporan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, Kemen PPPA pengampu dapat merekomendasikan penyaluran dana Tahap I yang paling diterima pada 21 Agustus. Dalam hal rekomendasi tidak diterima, dana tidak dapat disalurkan (hangus).



BAB VII PENUTUP

Petunjuk teknis ini dibuat untuk dijadikan acuan penggunaan Dana Pelayanan PPA Tahun Anggaran 2021 dan dimungkinkan untuk dapat digunakan sebagai acuan Dana Pelayanan PPA pada tahun selanjutnya.

Dana Pelayanan PPA diarahkan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanan perlindungan perempuan dan anak di provinsi/kabupaten/kota terutama daerah dengan angka kasus dan korban kekerasan tinggi, sehingga perempuan dan anak di seluruh wilayah Indonesia dapat memperoleh perlindungan dari kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Kegiatan-kegiatan yang bisa didanai dari Dana Pelayanan PPA Tahun Anggaran 2021 ini sebagaimana diuraikan di atas sifatnya adalah pilihan. Kepala Daerah bisa memilih kegiatan sesuai prioritas Daerah. Pemilihan kegiatan DAK Pelayanan Bidang PPA seharusnya merupakan bagian program jangka menengah sesuai Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Rencana Strategis Daerah.

Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatannya agar disinergikan dan tidak duplikasi pembiayaan dengan kegiatan yang anggarannya bersumber dari pendanaan lainnya (seperti APBD Provinsi/Kabupaten/Kota) sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna.



DAFTAR PENERIMA DANA PELAYANAN PPA TAHUN ANGGARAN 2021

1. Provinsi Penerima Dana Pelayanan PPA Tahun Anggaran 2021

Perincian penerima Dana Pelayanan PPA Tahun Anggaran 2021

Kelompok I

(Pulau Jawa dan Sumatera)

No	Provinsi	BOPPA Pelayanan KtPA/TPPO	BOPPA Pencegahan KtPA/TPPO	BOPPA Penguatan UPTD PPA	Total
1	Aceh	276,498,000	54,700,000	82,534,000	413,732,000
2	Sumut	426,980,000	53,920,000	77,432,000	558,332,000
3	Sumsel	329,786,000	54,390,000	75,830,000	460,006,000
4	Sumbar	269,892,000	53,530,000	75,837,000	399,259,000
5	Bengkulu	208,959,000	52,880,000	78,699,000	340,538,000
6	Kepri	209,633,000	52,180,000	72,399,000	334,212,000
7	Riau	326,508,000	52,880,000	75,207,000	454,595,000
8	Lampung	329,564,000	53,400,000	79,366,000	462,330,000
9	Babel	142,515,000	52,230,000	77,716,000	272,461,000
10	Jambi	227,188,000	53,270,000	77,423,000	357,881,000
11	DKI Jakarta	398,935,000	54,570,000	76,404,000	529,909,000
12	Jabar	433,210,000	54,050,000	77,843,000	565,103,000
13	Jateng	429,690,000	51,190,000	75,658,000	556,538,000
14	Jatim	456,811,000	54,310,000	86,405,000	597,526,000
15	DIY	223,222,000	52,230,000		275,452,000
16	Banten	353,240,000	55,090,000		408,330,000
Total		5,042,631,000	854,820,000	1,088,753,000	6,986,204,000

Perincian penerima Dana Pelayanan PPA Tahun Anggaran 2021

Kelompok II

(Pulau Kalimantan dan Sulawesi)

No	Provinsi	BOPPA Pelayanan KtPA/TPPO	BOPPA Pencegahan KtPA/TPPO	BOPPA Penguatan UPTD PPA	Total
1	Kaltim	262,335,000	54,310,000	80,425,000	397,070,000
2	Kaltara	181,335,000	53,790,000	79,730,000	314,855,000
3	Kalbar	266,878,000	53,400,000	72,866,000	393,144,000
4	Kalsel	221,618,000	53,530,000	77,811,000	352,959,000
5	Kalteng	226,665,000	52,750,000	82,653,000	362,068,000
6	Sulsel	383,860,000	53,530,000	85,267,000	522,657,000
7	Sulut	209,734,000	46,000,000	81,378,000	337,112,000
8	Sultra	221,384,000	43,660,000	78,586,000	343,630,000
9	Sulbar	181,681,000	54,310,000	82,757,000	318,748,000
10	Gorontalo	180,334,000	53,140,000		233,474,000
11	Sulteng	214,636,000	43,660,000	76,447,000	334,743,000
Total		2,550,460,000	562,080,000	797,920,000	3,910,460,000



Perincian penerima Dana Pelayanan PPA Tahun Anggaran 2021

Kelompok III

(Pulau Maluku, Papua, Bali, NTT dan NTB)

No	Provinsi	BOPPA Pelayanan KtPA/TPPO	BOPPA Pencegahan KtPA/TPPO	BOPPA Penguatan UPTD PPA	Total
1	Bali	249,752,000	54,440,000	85,272,000	389,464,000
2	NTB	272,730,000	53,140,000	78,562,000	404,432,000
3	NTT	277,465,000	53,660,000		331,125,000
4	Maluku	185,270,000	52,230,000	87,837,000	325,337,000
5	Maluku Utara	181,922,000	56,780,000		238,702,000
6	Papua	157,899,000	93,840,000		251,739,000
7	Papua Barat	155,283,000	60,940,000	90,182,000	306,405,000
Total		1,480,321,000	425,030,000	341,853,000	2,247,204,000

2. Kabupaten/Kota Penerima DAK PPA 2021

Perincian penerima Dana Pelayanan PPA Tahun Anggaran 2021

Kelompok I

(Pulau Jawa dan Sumatera)

No	Provinsi	Kab/Kota	BOPPA Pelayanan KtPA/TPPO	BOPPA Pencegahan KtPA/TPPO	BOPPA Penguatan UPTD PPA	Total
		Aceh				
1		Kab. Aceh Besar	456,021,000	54,700,000		510,721,000
2		Kab. Aceh Utara	492,395,000	54,700,000		547,095,000
3		Kab. Bireuen	330,524,000	54,700,000	83,854,000	469,078,000
4		Kota Banda Aceh	473,085,000	54,700,000		527,785,000
		Sumut				
5		Kab. Dairi	235,116,000	53,920,000		289,036,000
6		Kab. Deli Serdang	496,585,000	53,920,000		550,505,000
7		Kab. Karo	233,205,000	53,920,000		287,125,000
8		Kab. Labuhan Batu	244,370,000	53,920,000	79,154,000	377,444,000
9		Kab. Labuhan Batu Utara	473,085,000	53,920,000		527,005,000
10		Kab. Serdang Bedagai	375,546,000	53,920,000		429,466,000
11		Kab. Tapanuli Tengah	233,145,000	53,920,000		287,065,000
12		Kab.	234,291,000	53,920,000		288,211,000



No	Provinsi	Kab/Kota	BOPPA Pelayanan KtPA/TPPO	BOPPA Pencegahan KtPA/TPPO	BOPPA Penguatan UPTD PPA	Total
		Tapanuli Selatan				
13		Kab. Langkat	238,645,000	53,920,000		292,565,000
14		Kota Medan	492,175,000	53,920,000		546,095,000
	Sumsel					
15		Kota Lubuk Linggau	368,675,000	53,790,000	77,570,000	500,035,000
16		Kota Palembang	348,766,000	53,790,000	77,060,000	479,616,000
	Sumbar					
17		Kab. Agam	346,736,000	53,530,000		400,266,000
18		Kab. Pasaman Barat	498,380,000	53,530,000		551,910,000
19		Kab. Pesisir Selatan	498,380,000	53,530,000		551,910,000
20		Kab. Solok	233,086,000	53,530,000		286,616,000
21		Kab. Tanah Datar	378,545,000	53,530,000		432,075,000
22		Kota Bukit Tinggi	303,515,000	53,530,000		357,045,000
23		Kota Padang	380,075,000	53,530,000		433,605,000
24		Kota Payakumbuh	303,515,000	53,530,000		357,045,000
25		Kota Sawah Lunto	236,615,000	53,530,000		290,145,000
26		Kota. Solok	387,570,000	53,530,000		441,100,000
27		Kota Lima Puluh Kota	238,645,000	53,530,000		292,175,000
	Bengkulu					
28		Kab. Rejang Lebong	431,012,000	52,880,000		483,892,000
29		Kab. Seluma	312,265,000	52,880,000		365,145,000
	Kepri					
30		Kab. Bintan	280,901,000	52,180,000		333,081,000
31		Kab. Karimun	282,901,000	52,180,000		335,081,000
32		Kota Batam	497,255,000	52,180,000		549,435,000
33		Kota Tanjung Pinang	469,434,000	52,180,000		521,614,000
	Riau					
34		Kab. Bengkalis	322,096,000	52,880,000		374,976,000
35		Kab. Indragiri Hilir	300,625,000	52,880,000		353,505,000
36		Kab. Kampar	309,547,000	52,880,000		362,427,000
37		Kab. Siak	458,644,000	52,880,000		511,524,000
38		Kepulauan Meranti	447,479,000	52,880,000	77,607,000	577,966,000
39		Kota Dumai	445,184,000	52,880,000	77,607,000	575,671,000
40		Kota Pekanbaru	477,252,000	52,880,000		530,132,000
	Lampung					
41		Kab. Lampung Selatan	244,236,000	53,400,000	75,770,000	373,406,000



No	Provinsi	Kab/Kota	BOPPA Pelayanan KtPA/TPPO	BOPPA Pencegahan KtPA/TPPO	BOPPA Penguatan UPTD PPA	Total
42		Kab. Pesawaran	244,236,000	53,400,000	75,662,000	373,298,000
43		Kab. Tenggamas	257,087,000	53,400,000	75,806,000	386,293,000
44		Kab. Tulang Bawang Barat	252,765,000	53,400,000	75,968,000	382,133,000
45		Kota Bandar Lampung	462,704,000	53,400,000	75,566,000	591,670,000
	Babel					
46		Kab. Belitung	376,145,000	52,230,000		428,375,000
47		Kota Pangkal Pinang	365,615,000	52,230,000		417,845,000
48		Kab. Bangka Tengah	377,675,000	52,230,000	79,216,000	509,121,000
	Jambi					
49		Kab. Tanjung Jabung Timur	363,116,000	53,270,000		416,386,000
50		Kota Jambi	498,380,000	53,270,000		551,650,000
	DKI Jakarta					
51		Kota Jakarta Pusat	327,449,000	51,570,000		379,019,000
52		Kota Jakarta Utara	384,750,000	51,570,000		436,320,000
53		Kota Jakarta Barat	441,325,000	51,570,000		492,895,000
54		Kota Jakarta Selatan	304,070,000	51,570,000		355,640,000
55		Kota Jakarta Timur	400,750,000	51,570,000		452,320,000
	Jabar					
56		Kab. Bandung	354,608,000	54,050,000	78,941,000	487,599,000
57		Kab. Cirebon	323,950,000	54,050,000	79,523,000	457,523,000
58		Kab. Sukabumi	488,262,000	54,050,000		542,312,000
59		Kota Bandung	412,415,000	54,050,000	78,941,000	545,406,000
60		Kota Bogor	323,950,000	54,050,000		378,000,000
61		Kota Depok	354,608,000	54,050,000	79,493,000	488,151,000
	Jateng					
62		Kab. Rembang	323,950,000	52,190,000		376,140,000
63		Kab. Banyumas	399,640,000	52,190,000		451,830,000
64		Kab. Boyolali	323,950,000	52,190,000		376,140,000
65		Kab. Brebes	399,640,000	52,190,000		451,830,000
66		Kab. Cilacap	399,640,000	52,190,000		451,830,000
67		Kab. Demak	399,640,000	52,190,000		451,830,000
68		Kab. Grobogan	354,608,000	52,190,000		406,798,000
69		Kab. Jepara	323,950,000	52,190,000		376,140,000
70		Kab. Karanganyar	323,950,000	52,190,000		376,140,000
71		Kab. Kebumen	398,265,000	52,190,000		450,455,000



No	Provinsi	Kab/Kota	BOPPA Pelayanan KtPA/TPPO	BOPPA Pencegahan KtPA/TPPO	BOPPA Penguatan UPTD PPA	Total
72		Kab. Kendal	399,640,000	52,190,000		451,830,000
73		Kab. Klaten	354,608,000	52,190,000		406,798,000
74		Kab. Magelang	399,640,000	52,190,000		451,830,000
75		Kab. Pekalongan	323,950,000	52,190,000		376,140,000
76		Kab. Pemalang	351,597,000	52,190,000		403,787,000
77		Kab. Purbalingga	354,608,000	52,190,000		406,798,000
78		Kab. Purworejo	323,950,000	52,190,000		376,140,000
79		Kab. Semarang	351,597,000	52,190,000		403,787,000
80		Kab. Sukoharjo	399,640,000	52,190,000		451,830,000
81		Kab. Tegal	323,950,000	52,190,000		376,140,000
82		Kota. Magelang	323,950,000	52,190,000		376,140,000
83		Kab. Wonosobo	399,640,000	52,190,000		451,830,000
84		Kota Semarang	450,740,000	52,190,000		502,930,000
85		Kota Surakarta	399,640,000	52,190,000	72,128,000	523,958,000
86		Kota Tegal	323,950,000	52,190,000		376,140,000
	Jatim					
87		Kab. Banyuwangi	336,668,000	54,310,000		390,978,000
88		Kab. Blitar	380,620,000	54,310,000		434,930,000
89		Kab. Bondowoso	320,310,000	54,310,000		374,620,000
90		Kab. Gresik	354,608,000	54,310,000		408,918,000
91		Kab. Jember	336,577,000	54,310,000		390,887,000
92		Kab. Jombang	383,260,000	54,310,000		437,570,000
93		Kab. Pamekasan	320,310,000	54,310,000		374,620,000
94		Kab. Lamongan	320,310,000	54,310,000		374,620,000
95		Kab. Malang	340,397,000	54,310,000		394,707,000
96		Kab. Mojokerto	336,668,000	54,310,000		390,978,000
97		Kab. Pasuruan	336,668,000	54,310,000		390,978,000
98		Kab. Probolinggo	336,668,000	54,310,000		390,978,000
99		Kab. Ponorogo	320,310,000	54,310,000		374,620,000
100		Kab. Sidoarjo	440,490,000	54,310,000	86,845,000	581,645,000
101		Kab. Trenggalek	320,310,000	54,310,000		374,620,000
102		Kab. Tuban	370,520,000	54,310,000		424,830,000
103		Kab. Tulungagung	366,645,000	54,310,000		420,955,000
104		Kab. Ngawi	320,310,000	54,310,000	87,223,000	461,843,000
105		Kota Blitar	336,577,000	54,310,000		390,887,000



No	Provinsi	Kab/Kota	BOPPA Pelayanan KtPA/TPPO	BOPPA Pencegahan KtPA/TPPO	BOPPA Penguatan UPTD PPA	Total
106		Kota Kediri	336,668,000	54,310,000		390,978,000
107		Kota Malang	370,520,000	54,310,000		424,830,000
108		Kota Surabaya	453,505,000	54,310,000		507,815,000
	DIY					
109		Kab. Bantul	441,666,000	52,230,000	76,721,000	570,617,000
110		Kab. Gunung Kidul	360,415,000	52,230,000	77,321,000	489,966,000
111		Kab. Kulon Progo	419,223,000	52,230,000		471,453,000
112		Kab. Sleman	438,310,000	52,230,000	76,421,000	566,961,000
113		Kota Yogyakarta	443,290,000	52,230,000	76,421,000	571,941,000
	Banten					
114		Kab. Lebak	328,425,000	55,090,000		383,515,000
115		Kab. Serang	375,265,000	55,090,000		430,355,000
116		Kab. Tangerang	328,425,000	55,090,000		383,515,000
117		Kota Cilegon	486,249,000	55,090,000	78,343,000	619,682,000
118		Kota Serang	328,425,000	55,090,000		383,515,000
119		Kota Tangerang	454,895,000	55,090,000		509,985,000
		Total	43,395,222,000	6,342,690,000	1,879,161,000	51,617,073,000

Perincian penerima Dana Pelayanan PPA Tahun Anggaran 2021

Kelompok II

(Pulau Kalimantan dan Sulawesi)

No	Provinsi	Kab/Kota	BOPPA Pelayanan KtPA/TPPO	BOPPA Pencegahan KtPA/TPPO	BOPPA Penguatan UPTD PPA	Total
	Kaltim					
1.		Kab. Berau	398,038,000	54,310,000	80,325,000	532,673,000
2.		Kab. Kutai Kartanegara	325,225,000	54,310,000	83,425,000	462,960,000
3.		Kab. Paser	290,745,000	54,310,000	80,325,000	425,380,000
4.		Kab. Penajam Paser Utara	290,745,000	54,310,000		345,055,000
5.		Kota Balikpapan	358,438,000	54,310,000	83,725,000	496,473,000
6.		Kota Bontang	285,478,000	54,310,000		339,788,000
7.		Kota Samarinda	403,206,000	54,310,000	81,625,000	539,141,000
	Kaltara					
8.		Kab. Nunukan	219,619,000	53,790,000		273,409,000
9.		Kota Tarakan	481,292,000	53,790,000		535,082,000
	Kalbar					
10.		Kab. Kubu Raya	255,327,000	53,400,000		308,727,000
11.		Kab. Mempawah	236,612,000	53,400,000		290,012,000
12.		Kab. Sambas	236,612,000	53,400,000		290,012,000
13.		Kota Pontianak	298,323,000	53,400,000		351,723,000



No	Provinsi	Kab/Kota	BOPPA Pelayanan KtPA/TPPO	BOPPA Pencegahan KtPA/TPPO	BOPPA Penguatan UPTD PPA	Total
14.		Kota Singkawang	236,612,000	53,400,000		290,012,000
	Kalsel					
15.		Kab. Banjar	236,612,000	53,530,000		290,142,000
16.		Kab. Kota Baru	241,612,000	53,530,000		295,142,000
17.		Kota Banjarbaru	310,168,000	53,530,000		363,698,000
18.		Kota Banjarmasin	248,682,000	53,530,000		302,212,000
19.		Kab. Tanah Laut	231,542,000	53,530,000		285,072,000
20.		Kab. Hulu Sungai Utara	241,542,000	53,530,000	79,119,000	374,191,000
	Kalteng					
21.		Kab. Barito Utara	251,542,000	42,450,000	80,203,000	374,195,000
22.		Kab. Kota Waringin Timur	281,154,000	42,450,000		323,604,000
23.		Kota Palangkaraya	251,542,000	42,450,000		293,992,000
	Sulut					
24.		Kota Bitung	356,165,000	56,000,000		412,165,000
25.		Kota Kotamobagu	225,335,000	56,000,000		281,335,000
26.		Kota Manado	397,371,000	56,000,000		453,371,000
27.		Kota Tomohon	356,165,000	56,000,000		412,165,000
	Sulsel					
28.		Kab. Bulukumba	413,918,000	52,530,000		466,448,000
29.		Kab. Gowa	401,540,000	52,530,000		454,070,000
30.		Kab. Jeneponto	282,414,000	52,530,000		334,944,000
31.		Kab. Luwu	233,647,000	52,530,000		286,177,000
32.		Kab. Luwu Timur	285,129,000	52,530,000		337,659,000
33.		Kab. Luwu Utara	272,825,000	52,530,000	85,451,000	410,806,000
34.		Kab. Maros	285,129,000	52,530,000		337,659,000
35.		Kab. Pangkep	266,854,000	52,530,000		319,384,000
36.		Kab. Sinjai	229,818,000	52,530,000		282,348,000
37.		Kab. Soppeng	285,129,000	52,530,000		337,659,000
38.		Kab. Wajo	244,987,000	52,530,000		297,517,000
39.		Kota Makassar	498,838,000	52,530,000		551,368,000
40.		Kota Parepare	401,540,000	52,530,000		454,070,000
41.		Kab. Bone	244,987,000	52,530,000	85,600,000	383,117,000
42.		Kab. Takalar	233,647,000	52,530,000		286,177,000
43.		Kab. Toraja Utara	235,147,000	52,530,000		287,677,000
44.		Kab Barru	238,647,000	52,530,000		291,177,000
45.		Kab. Enrekang	238,647,000	52,530,000		291,177,000
46.		Kab Toraja	238,647,000	52,530,000		291,177,000
	Sultra					
47.		Kab. Konawe	230,777,000	53,660,000		284,437,000
48.		Kota Kendari	230,712,000	53,660,000		284,372,000
	Sulbar					



No	Provinsi	Kab/Kota	BOPPA Pelayanan KtPA/TPPO	BOPPA Pencegahan KtPA/TPPO	BOPPA Penguatan UPTD PPA	Total
49.		Kab. Majene	228,400,000	52,310,000	82,197,000	362,907,000
50.		Kab. Mamuju	319,075,000	52,310,000		371,385,000
51.		Kab. Pasangkayu	298,115,000	52,310,000		350,425,000
52.		Kab. Polewali Mandar	232,941,000	52,310,000		285,251,000
	Gorontalo					
53.		Kab. Boalemo	214,010,000	53,140,000		292,150,000
54.		Kab. Bone Bolango	533,623,000	53,140,000		486,763,000
55.		Kab. Gorontalo	235,156,000	53,140,000		288,296,000
56.		Kab. Gorontalo Utara	235,156,000	53,140,000		288,296,000
57.		Kota Gorontalo	388,055,000	53,140,000		441,195,000
	Sulteng					
58.		Kab. Banggai	259,425,000	42,660,000		302,085,000
59.		Kab. Banggai Kepulauan	252,695,000	42,660,000		295,355,000
60.		Kab. Buol	366,323,000	42,660,000		408,983,000
61.		Kab. Parigi Moutong	321,795,000	42,660,000		364,455,000
62.		Kab. Poso	323,825,000	42,660,000		366,485,000
63.		Kab. Sigi	232,895,000	42,660,000		275,555,000
64.		Kota Palu	452,175,000	42,660,000		494,835,000
		Total	18,757,347,000	3,306,230,000	821,995,000	22,885,572,000

Perincian penerima Dana Pelayanan PPA Tahun Anggaran 2021

Kelompok III

(Pulau Maluku, Papua, Bali, NTT dan NTB)

No	Provinsi	Kab/Kota	BOPPA Pelayanan KtPA/TPPO	BOPPA Pencegahan KtPA/TPPO	BOPPA Penguatan UPTD PPA	Total
	Provinsi Bali					
1.		Kota Denpasar	402,525,000	54,440,000	80,400,000	537,365,000
2.		Kabupaten Badung	359,292,000	54,440,000		413,732,000
3.		Kabupaten Gianyar	346,684,000	54,440,000		401,124,000
4.		Kabupaten Tabanan	346,684,000	54,440,000		401,124,000
5.		Kabupaten Buleleng	346,684,000	54,440,000		401,124,000
	Maluku Utara					
6.		Kota Ternate	360,924,000	56,680,000		417,604,000
7.		Kabupaten Halmahera Barat	360,924,000	56,680,000		417,604,000
8.		Kabupaten Halmahera Selatan	360,924,000	56,680,000		417,604,000
	Maluku					



No	Provinsi	Kab/Kota	BOPPA Pelayanan KtPA/TPPO	BOPPA Pencegahan KtPA/TPPO	BOPPA Penguatan UPTD PPA	Total
9.		Kota Ambon	373,925,000	52,230,000		426,155,000
10.		Kota Tual	373,925,000	52,230,000		426,155,000
11.		Kabupaten Maluku Tenggara	373,925,000	52,230,000		426,155,000
	NTB					
12.		Kabupaten Lombok Barat	364,182,000	53,140,000		417,322,000
13.		Kabupaten Dompu	315,410,000	53,140,000		368,550,000
14.		Kota Bima	364,090,000	53,140,000		417,230,000
15.		Kabupaten Lombok Tengah	375,565,000	53,140,000		428,705,000
16.		Kabupaten Sumbawa	392,215,000	53,140,000	73,736,000	519,091,000
17.		Kabupaten Bima	318,785,000	53,140,000		371,925,000
18.		Kabupaten Lombok Utara	364,090,000	53,140,000		417,230,000
19.		Kabupaten Sumbawa Barat	315,410,000	53,140,000		368,550,000
	NTT					
20.		Kota Kupang	327,109,000	53,660,000		380,769,000
21.		Kabupaten Timor Tengah Selatan	366,297,000	53,660,000		419,957,000
22.		Kabupaten Ende	366,297,000	53,660,000		419,957,000
23.		Kabupaten Timor Tengah Utara	366,297,000	53,660,000		419,957,000
24.		Kabupaten Sumba Timur	327,109,000	53,660,000		380,769,000
25.		Kabupaten Belu	327,109,000	53,660,000		380,769,000
	Papua Barat					
26.		Kabupaten Manokwari	384,151,000	60,880,000	90,182,000	535,213,000
27.		Kabupaten Fak Fak	386,296,000	60,880,000		447,176,000
28.		Kabupaten Kaimana	386,296,000	60,880,000		447,176,000
	Papua					
29.		Kabupaten Keerom	437,995,000	92,900,000		530,895,000
30.		Kabupaten Asmat	342,725,000	92,900,000		435,625,000
31.		Kabupaten Merauke	342,725,000	92,900,000		435,625,000
32.		Kabupaten Mimika	342,725,000	92,900,000		435,625,000
33.		Kota Jayapura	342,725,000	93.900.000		436,625,000



No	Provinsi	Kab/Kota	BOPPA Pelayanan KtPA/TPPO	BOPPA Pencegahan KtPA/TPPO	BOPPA Penguatan UPTD PPA	Total
		Total	11,862,019,000	1,994,150,000	244,318,000	14,100,487,000

Grand Total Pendanaan Dana Pelayanan PPA Tahun Anggaran 2021

Penerima	BOPPA Pelayanan	BOPPA Pencegahan	BOPPA Penguatan
Provinsi	9,073,412,000	1,841,930,000	2,228,526,000
Kab/Kota	74,014,588,000	11,643,070,000	2,945,474,000
Total	83,088,000,000	13,485,000,000	5,174,000,000
Grand Total	101,747,000,000		



CONTOH FORMULIR SURAT-MENYURAT DAN BERITA ACARA
PERSETUJUAN DANA PELAYANAN PPA



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH
RESORT

Tempat, /bulan/ 20.....

Jalan.....

Nomor : B/ /bulan/...../.....
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Permohonan VeR Psikiatrikum

Yth. Kepada
KEPALA
di
.....

1. Rujukan :
 - a. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Laporan Polisi nomor :
 - c. Surat Perintah Penyidikan Nomor :
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor :
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diberitahukan kepada KA bahwa saat ini Unit PPA Polressedang menangani perkarasebagaimana dimaksud dalam pasalyang terjadi pada
3. Guna kepentingan penyidikan lebih lanjut, dimohon kepada KA untuk dilakukan pemeriksaan Psikiater terhadapdengan identitas sebagai berikut :

nama	:
jenis kelamin	:
tempat/tanggal lahir	:
pekerjaan	:
kewarganegaraan	:
alamat tempat tinggal	:

Setelah selesai melakukan pemeriksaan agar dapat segera dibuatkan Surat Keterangan Ahli (SKA) Untuk konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Penyidik..... Telp.....
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Kapolres

.....
.....

Tembusan :

1.
2.





**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH**

RESORT

Jalan tempat, 20...

Nomor : B/ //RES.124/...../Res.....
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Penitipan Korban

Kepada

Yth. **KEPALA DINAS**

di
.....

1. Rujukan :
 - a. Undang Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI
 - b. Undang-Undang No
 - c. Laporan Polisi Nomor :
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diberitahukan kepada KA bahwa saat ini Unit PPA Polres sedang menangani perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal yang terjadi pada
3. Berkaitan dengan hal tersebut diatas bersama ini dikirimkan orang korban kekerasan guna mendapatkan perlindungan awal dan pemulihan psikososialnya dengan identitas sebagai berikut

N a m a :
 Tempat, tgl lahir :
 Agama :
 Alamat :

Untuk konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Penyidik..... Telp.....

4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT
 KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL
 U.b.
 KANIT PPA

Tembusan :

.....
.....NRP.....

1. Kapolres
2. Kasat Reskrim Polres

Pada hari ini tanggal bulan 20..., pukul WIB, telah menerima penyerahan dari Petugas Polres oleh :

Yang Menerima

Yang Menyerahkan





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH

RESORT

Jalan.....

Tempat,/..... 201....

Nomor : B/ /
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permintaan VER

Kepada
Yth.
di
.....

Bersama ini kami kirimkan seorang perempuan/laki-laki dengan identitas sebagai berikut :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Alamat :

Orang tersebut diduga telah mengalami.....yang diduga dilakukan oleh :
.....(LIDIK).

Pada Tanggal :
Tempat Kejadian :
Dalam Perkara :
Pasal :
Menderita :

Orang tersebut datang melapor Polisi pada :

Melaporkan pada Polisi tanggal :
Ditemukan Polisi pada tanggal :
Dibawa oleh Polisi tanggal :
Keterangan lain-lain :

YANG MENERIMA :

Nama :
Tanggal/Jam :
Jabatan :

Mengetahui
a.n. KAPOLRES
KANIT "B"SPKT

NRP





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH

RESORT

Tempat, /bulan/ 20.....

Jalan.....

Nomor : B/ /bulan/...../.....
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pemeriksaan psikologi

Kepada
Yth. **KEPALA**
di
.....

1. Rujukan :
 - a. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Laporan Polisi nomor :
 - c. Surat Perintah Penyidikan Nomor :
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor :
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diberitahukan kepada KA bahwa saat ini Unit PPA Polressedang menangani perkarasebagaimana dimaksud dalam pasalyang terjadi pada
3. Guna kepentingan penyidikan lebih lanjut, dimohon kepada KA untuk dilakukan pemeriksaan psikologi terhadapdengan identitas sebagai berikut :

nama	:
jenis kelamin	:
tempat/tanggal lahir	:
pekerjaan	:
kewarganegaraan	:
alamat tempat tinggal	:

Setelah selesai melakukan pemeriksaan agar dapat segera dibuatkan Surat Keterangan Ahli (SKA)
Untuk konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Penyidik..... Telp.....
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Kapolres

.....
.....

Tembusan :

1.
2.





**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta 10110,
Telepon (021) 3842638, 3805562 Faximile (021) 3805559, 3805562
SITUS www.kemenpppa.go.id

**BERITA ACARA PERSETUJUAN
DANA PELAYANAN PPA**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun telah diselenggarakan konfirmasi usulan rencana pelaksanaan kegiatan Dana Pelayanan PPA TA 2021 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Pihak Pertama dan Dinas yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Bahwa berdasarkan pasal 11 Ayat 3 Peraturan Menteri Tahun ... tentang bahwa “Pelaksanaan kegiatan Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah usulan rencana kegiatan Dana Pelayanan PPA mendapat persetujuan dari Kemen PPPA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”

Pihak Kedua menyampaikan dokumen usulan rencana kegiatan Dana Pelayanan PPA sebagai bahan konfirmasi berupa menu kegiatan, rincian alokasi Dana Pelayanan PPA dan keterangan.

Selanjutnya Pihak Pertama melakukan konfirmasi sesuai dengan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan. Konfirmasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Persetujuan dengan dilampiri Laporan Hasil Konfirmasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Konfirmasi ini.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Sekretaris Kementerian

Kepala Dinas

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

